

**ANALISIS PEMBERIAN AMNESTI KEPADA NARAPIDANA
SEBAGAI UPAYA MENGURANGI *OVERCAPACITY*
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

(Skripsi)

**Oleh
ARDYNA ANGGRAINI RA
NPM. 2212011181**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS PEMBERIAN AMNESTI KEPADA NARAPIDANA SEBAGAI UPAYA MENGURANGI *OVERCAPACITY* DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

**Oleh
ARDYNA ANGGRAINI RA**

Pemberian amnesti secara massal oleh Presiden Prabowo Subianto kepada sejumlah narapidana sebagai respons atas kondisi *overcapacity* di berbagai Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang sangat sulit untuk diatasi. Oleh karena itu, diperlukan analisis legalitas dan ketepatan kebijakan pemberian amnesti massal, menilai kesesuaiannya dengan tujuan pemasyarakatan, serta mengkaji pelaksanaan pemenuhan syarat substantif dan kecermatan verifikasi administratif terhadap narapidana yang memenuhi kriteria amnesti serta apakah kebijakan ini dapat mengatasi persoalan *overcapacity* di Lembaga Pemasyarakatan. Permasalahan yang diteliti oleh penulis adalah pelaksanaan pemberian amnesti kepada narapidana sebagai upaya mengurangi *overcapacity* di lembaga pemasyarakatan dan faktor-faktor penghambat pemberian amnesti kepada narapidana sebagai upaya mengurangi *overcapacity* di lembaga pemasyarakatan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yaitu hukum yuridis normatif dan yuridis empiris dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara. Pihak yang menjadi narasumber yaitu Kepala Sub Seksi Registrasi Lapas Kelas IIB Way Kanan, Kepala Sub Seksi Registrasi Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung, Pegawai Pengelola Data Laporan Kanwil Ditjenpas Wilayah Lampung, serta Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Sumber dan jenis data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pemberian amnesti telah diatur secara komprehensif, mulai dari Kementerian Hukum dan HAM, Kanwil Ditjenpas, dan Lembaga Pemasyarakatan telah melakukan asesmen dengan ketat. Setelah dianalisis secara keseluruhan kebijakan ini tidak bisa dijadikan upaya mengurangi persoalan *overcapacity* dikarenakan penerima amnesti terhitung sangat sedikit hanya 1178 narapidana yang mendapatkan

Ardyna Anggraini RA

amnesti. Namun demikian, Lembaga Pemasyarakatan menghadapi tantangan dalam pelaksanaan kebijakan amnesti yang dipengaruhi oleh faktor penegak hukum, masyarakat, dan kebudayaan. Hambatan tersebut meliputi belum optimalnya koordinasi antarinstansi, ketidakjelasan kriteria penerima amnesti, pelaksanaan kebijakan yang berlangsung singkat, stigmatisasi terhadap mantan narapidana, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta budaya hukum yang masih berorientasi pada penghukuman.

Saran dalam penelitian ini adalah Kemenkumham diharapkan menyusun pedoman teknis pelaksanaan amnesti yang lebih komprehensif dan aplikatif, khususnya terkait mekanisme verifikasi dan validasi data narapidana. Dan juga, Lapas diharapkan memastikan bahwa narapidana yang memperoleh amnesti telah melalui proses pembinaan yang memadai, sehingga kebijakan tersebut tetap selaras dengan tujuan sistem pemasyarakatan.

Kata Kunci: Amnesti, Narapidana, *Overcapacity*, Lembaga Pemasyarakatan.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE GRANTING OF AMNESTY TO PRISONERS AS AN EFFORT TO REDUCE OVERCAPACITY IN CORRECTIONAL INSTITUTIONS

**By
ARDYNA ANGGRAINI RA**

The granting of mass amnesty by President Prabowo Subianto to a number of prisoners as a response to the severe and persistent overcapacity conditions in various Correctional Institutions in Indonesia has raised significant legal concerns. Therefore, it is necessary to analyze the legality and appropriateness of the mass amnesty policy, to assess its conformity with the objectives of the correctional system, and to examine the implementation of substantive requirements as well as the accuracy of administrative verification of prisoners who meet the amnesty criteria, including whether this policy effectively addresses the issue of overcapacity in correctional institutions. The research problems examined in this study concern the implementation of amnesty for prisoners as an effort to reduce overcapacity in correctional institutions and the inhibiting factors affecting its implementation.

This study employed normative juridical and empirical juridical research methods by examining and collecting primary data obtained directly through interviews. The informants included the Head of the Registration Subsection at the Class IIB Way Kanan Correctional Institution, the Head of the Registration Subsection at the Class IIA Narcotics Correctional Institution in Bandar Lampung, a Data Management Officer at the Regional Office of the Directorate General of Corrections in Lampung, and a Lecturer from the Criminal Law Department of the Faculty of Law, University of Lampung. The study utilized both primary and secondary data sources. The collected data were subsequently analyzed using a qualitative approach.

The results and discussion of this study indicate that the mechanism for granting amnesty has been comprehensively regulated. The Ministry of Law and Human Rights, the Regional Office of the Directorate General of Corrections, and the Correctional Institutions have conducted strict assessments in its implementation. However, after an overall analysis, this policy cannot be considered an effective measure to reduce the problem of overcapacity, as the number of amnesty recipients was relatively small, with only 1,178 inmates granted amnesty.

Ardyna Anggraini RA

Specifically. Nevertheless, Correctional Institutions faced several challenges in implementing the amnesty policy, influenced by factors related to law enforcement, society, and culture. These obstacles included suboptimal inter-agency coordination, unclear criteria for amnesty recipients, the short duration of policy implementation, stigmatization of former inmates, low levels of public legal awareness, and a legal culture that remains oriented toward punitive approaches.

The recommendation of this study is that the Ministry of Law and Human Rights is expected to formulate more comprehensive and applicable technical guidelines for the implementation of amnesty, particularly regarding the mechanisms for verification and validation of inmates' data. In addition, correctional institutions are expected to ensure that inmates who receive amnesty have undergone an adequate rehabilitation process, so that the policy remains aligned with the objectives of the correctional system.

Keywords: Amnesty, Prisoners, Overcapacity, Correctional Institutions.

**ANALISIS PEMBERIAN AMNESTI KEPADA NARAPIDANA
SEBAGAI UPAYA MENGURANGI *OVERCAPACITY*
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

Oleh :

ARDYNA ANGGRAINI RA

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **ANALISIS PEMBERIAN AMNESTI KEPADA NARAPIDANA SEBAGAI UPAYA MENGURANGI OVERCAPACITY DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

Nama Mahasiswa : **Ardyna Anggraini RA**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2212011181**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum.

Dona Raisa Monica, S.H., M.H.

NIP: 196208171987032003

NIP: 198607022010122003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.

NIP: 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Diah Gustiniati Maulana, S.H., M.Hum.



Sekretaris : Dona Raisa Monica, S.H., M.H.



Penguji Utama : Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP:196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian: 28 April 2026

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : Ardyna Anggraini RA
NPM : 2212011181
Fakultas/Prodi : Hukum/Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Analisis Pemberian Amnesti Kepada Narapidana Sebagai Upaya Mengurangi *Overcapacity* di Lembaga Pemasyarakatan" adalah benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 2 Tahun 2024 mengenai Peraturan Akademik. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil plagiarasi atau dibuat oleh pihak lain, kecuali sumber yang telah dicantumkan dalam catatan kaki dan daftar pustaka, maka penulis bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 28 April 2026



Ardyna Anggraini RA

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis yaitu Ardyna Anggraini RA, penulis dilahirkan di Kotabumi pada tanggal 13 Oktober 2004, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Denny dan Ibu Rohana.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina Menggala yang diselesaikan pada tahun 2010, Sekolah Dasar (SD) Negeri 39 Tulang Bawang Tengah diselesaikan pada tahun 2016, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 07 Tulang Bawang Tengah diselesaikan pada tahun 2019, dan SMAS Global Madani Bandar Lampung Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang diselesaikan pada tahun 2022. Pada tahun 2022 penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Pada tahun 2025 penulis mengambil konsentrasi Hukum Pidana. Selama menjadi mahasiswa, penulis mengikuti UKM-F Peristiwa sebagai Anggota Muda pada tahun 2022, dan menjadi Anggota Tetap pada tahun 2023, kemudian menjadi pengurus sebagai Sekertaris Divisi Reporter UKM-F Peristiwa periode 2024-2025. Penulis juga mengikuti UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) sebagai Anggota Muda pada tahun 2023 dan menjadi Anggota Tetap pada tahun 2024, pada tahun 2023 penulis mengikuti Internal Moot Court Competition (IMCC) Piala Prof. Sunarto, serta penulis mengikuti beberapa kepanitian salah satunya yaitu IMCC Prof. Sunarto UKM-F PSBH 2024. Dalam memenuhi tri darma perguruan tinggi, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Sri Agung, Kecamatan Padang Ratu, Lampung Tengah pada tahun 2025 selama 32 hari.

MOTO

*“Tidur selalu tak tenang, pagi selalu menyiksa, semua akan baik saja, sebab
tuhan tlah berjanji, setelah sempit ada kemudahan
Kita miliknya, semua telah tertulis, Dan akan kembali padanya”*

(Bersenja Gurau - Raim Laode)

“Namun dewasa mengubah cara pandang dan keikhlasan bersaut dan bergulat”

(Terbuang Dalam Waktu – Barasuara)

*“sungguh, Kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang
sebaik-baiknya.”*

(Q.S.At-Tin : 4)

*“Jangan menunda rencana yang telah tersusun rapih, rencana yang baik akan sia-
sia jika ditunda-tunda, tetapi ketepatan waktu dalam bertindak adalah kunci
keberhasilan”*

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Tiada lembar yang paling berkesan dalam skripsi ini selain lembar persembahan. Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, kupersembahkan karya sederhana yang kuperjuangkan dengan setulus hati dan kerendahan hati ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta

Papi & Mami

Skripsi ini adalah bentuk kecil dari perjuanganku, tetapi di balik ini semua ini ada perjuangan besar papi dan mami korbakan untukku. Doa kalian adalah kekuatan terbesarku, nasihat kalian adalah penuntunku, dan kasih sayang kalian adalah tempatku pulang.

Kedua adikku tersayang

M. Iqbal Raden Ali & Rahmad Haikal Hanafi

Yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan doa. Kalian adalah bukti bahwa aku tidak pernah sendiri dan canda tawa kalian menguatkanaku ketika lelah.

Kepada semua orang diatas:

Terimakasih atas doa yang selalu menggiring langkahku, atas setiap pengorbanan, kesabaran, dan kasih sayang yang tidak pernah habis untukku. kalian adalah alasan aku tetap kuat, tetap bertahan, dan tetap berjuang sampai di titik ini. Terima kasih telah menjadikan aku anak yang kuat selama menempuh pendidikan. Tidak ada kata yang cukup untuk membalas semua yang telah kalian berikan, selain doa dan usaha. Semoga skripsi sederhana ini bisa menjadi bukti bahwa aku berusaha menyelesaikan yang sudah aku mulai agar membanggakan kalian.

Tak lupa bagi semua orang yang berharga bagiku,

Serta

Almamater tercinta Universitas Lampung

SANWANCANA

alhamdulillah rabbil'alamin. Dengan penuh rasa bersyukur, penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pemberian Amnesti Kepada Narapidana Sebagai Upaya Mengurangi *Overcapacity* di Lembaga Pemasyarakatan”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai bentuk dukungan, baik berupa bimbingan, arahan, bantuan, maupun saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan penuh rasa hormat menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama sekaligus Dosen Pembahas I, atas nasihat, kritik, dan saran yang diberikan dalam proses penyelesaian skripsi ini;
4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
6. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I, Atas segala ketulusan dan kemurahan hati Ibu dalam memberikan bimbingan, arahan, saran, serta kritik yang membangun, Semoga Ibu

senantiasa diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan keberkahan dalam setiap langkah;

7. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, atas ketulusan dan kesabaran untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik serta bekal ilmu yang telah ibu berikan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga ibu senantiasa diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan keberkahan dalam setiap langkah;
8. Ibu Sri Riski, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II, atas segala masukan berupa nasihat, kritik, dan saran yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini;
9. Bapak Prof. Dr. Hieronymus Soerjatinsanta, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
10. Narasumber dari penelitian skripsi ini yaitu: Ibu Prof. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bapak Agung Prasetyo, S.H., M.H. selaku Kepala Sub Seksi Registrasi Lapas Kelas IIB Way Kanan, Bapak Heri Wijaya Sairat, S.Tr.Pas. selaku Kepala Sub Seksi Registrasi Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung, dan Bapak Herlangga Husein, S.H. selaku Pegawai Pengelola Data Laporan Kanwil Ditjenpas Wilayah Lampung, Sebagai narasumber yang telah meluangkan waktu, serta dengan penuh kebaikan hati memberikan bantuan dan informasi kepada penulis selama pelaksanaan penelitian;
11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan;
12. Papiku tercinta Denny Septa Putra, S.H., M.H., sebagai kepala keluarga yang sudah sangat berperan dan bertanggung jawab untuk keluarga kecilnya ini. Cinta pertamaku yang telah memenuhi tangki cinta penulis sampai saat ini. Papi menjadi sosok panutan bagi penulis untuk semangat mengejar cita-cita, walaupun Papi tidak pernah menuntut penulis untuk menjadi apa, tetapi penulis tau dibalik itu semua ada harapan yang begitu besar yang Papi taruh

kepada anak perempuan satu-satu mu ini. Terima kasih atas setiap keringat, doa, dan pengorbanan yang tidak pernah Papi tunjukkan lelahnya di hadapan penulis. Terima kasih Pi, karena selalu ada setiap penulis bingung dan tidak tahu harus bertanya ke siapa, sedari materi perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini. Papi tempat pulang saat penulis tidak mengerti apa-apa. Terima kasih sudah jadi penolong sekaligus penyemangat penulis. Terima kasih telah menjadi alasan penulis tetap kuat dan tidak menyerah dalam menyelesaikan karya ini. Semoga setiap langkah Papi selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan umur yang panjang. Karya ini kupersembahkan untuk Papi yang selalu menjadi kekuatan dalam hidup penulis;

13. Mamiku tercinta Rohana Yanti, S.H., M.M., sebagai Ibu yang melahirkan, merawat, membesarkan, mendidik, serta mencintai penulis. Terima kasih Mi, atas segala doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tidak pernah berkurang, serta pengorbanan yang tidak pernah terhitung jumlahnya. Terima kasih karena selalu menjadi sosok yang kuat, yang selalu ada dalam setiap proses kehidupan penulis, yang selalu mendoakan dalam diam, dan yang selalu menguatkan ketika penulis berada di titik lelah dan hampir menyerah. Penulis menyadari bahwa sampai pada titik ini bukanlah perjalanan yang mudah, namun berkat doa, dukungan, dan kasih sayang Mami. Semua itu menjadi kekuatan bagi penulis untuk terus berjuang dan menyelesaikan apa yang telah penulis mulai. Semoga Mami senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki, serta umur panjang agar dapat selalu menyertai setiap langkah penulis. Karya ini kupersembahkan untuk Mami yang selalu menjadi kekuatan dalam hidup penulis;
14. Adik-adikku tersayang M. Iqbal Raden Ali & Rahmad Haikal Hanafi yang selalu memberikan kebahagiaan melalui canda tawa, terima kasih atas dukungan, doa, dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis. Semoga kita selalu saling mendoakan, saling menguatkan, dan ada satu sama lain dalam setiap langkah;
15. Keluarga besar Opa Raden Agus (Alm) dan Jaddi Alimmudin (Alm), terima kasih atas dukungan serta kehangatan yang telah kalian berikan kepada

penulis. Semoga kita selalu menjadi keluarga yang saling menyayangi, saling mendukung, dan selalu diberikan kebahagiaan serta keberkahan;

16. Meisya Zhafira, sebagai sepupu sekaligus sahabat sejak masa kecil hingga saat ini. Tidak pernah terlintas dalam benak penulis bahwa kita akan menjalani perkuliahan bersama (serumah, sekasur, se fakultas, se jurusan, se divisi). bahkan NPM kita bersebelahan 181 & 182. Terima kasih karena sudah menjadi bagian dari perjalanan panjang ini. Terima kasih sudah selalu menjulurkan tangan kepada penulis disaat membutuhkan bantuan. Semoga kita sukses bersama dan tetap saling mendukung dalam langkah kita selanjutnya;
17. Sahabat-sahabat sejak masa Mahasiswa Baru: Meisya Zhafira, Bella Andini, dan Ayu Lana Lestari. Yang telah kebersamaan penulis sejak semester 1 sampai saat ini. banyak kenangan, cerita, dan perjuangan yang telah kita lewati bersama, banyak tawa dan tangis yang kita lalui bersama, kalian sudah penulis anggap lebih dari saudara. Terima kasih sudah saling menemani, mendukung, dan membantu segala hal terutama pada saat masa skripsi. Segala kebaikan kalian akan selalu penulis ingat. Semoga kelak kalian bisa menuai kebaikan yang telah kalian lakukan selama ini, Semoga segala impian serta rencana yang selama ini kita bicarakan bersama bisa tercapai, *fly high and reach your dreams*;
18. Irdia Hanin SS, sebagai sahabat sedari masa SMA, yang telah mengukir banyak cerita suka maupun duka bersama, yang selalu membantu dan mendukung satu sama lain. Terima kasih telah menjadi sahabat yang sangat amat perhatian kepada penulis. Semoga kebaikan yang dirimu berikan akan datang kebaikan yang lebih pada dirimu dan semoga kita bisa menggapai impian kita masing-masing;
19. Afrita Widya Tri Darma, sebagai sahabat sedari masa karantina IMCC 2023. Terima kasih selalu menemani, membantu, dan memberi semangat penulis. Begitu banyak kejadian yang telah kita lewati bersama, banyak cerita yang telah kita ukir, dan banyak suka dan duka bersama. Semoga segala rencana yang telah kita ucap bisa tercapai;

20. Alya Tzania, A.Md.Kes, sebagai sahabat sejak masa SD sekaligus teman konser penulis. yang telah kebersamai, mendukung, dan memberi semangat kepada penulis. Banyak cerita dan kejadian yang telah kita lalui bersama. Semoga persahabatan kita tetap terjalin silaturahmi dan semoga apa yang kita cita-citakan tercapai;
21. Uswantun Khasanah, sebagai sahabat sejak masa PKKMB hingga sekarang, penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, dukungan, bantuan, dan kenangan yang telah kita lalui bersama selama masa perkuliahan;
22. Teman-temanku, GIBER: Afrita, Alfina, Alya, dan Indah. Terima kasih atas kebersamaan, tawa, dukungan, dan semangat yang selalu kalian berikan dalam suka maupun duka sedari masa kita karantina sampai sekarang;
23. Sahabat-sahabat sejak SMP, TBB Pride: Alya Tzania, A.Md.Kes., Rahma Maulida, A.Md.Kes., dan Nurhamdiah. Terima kasih karena selalu ada, selalu bertukar cerita satu sama lain, dan senantiasa mendukung satu sama lain;
24. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Sri Agung. Baduts: Amanda, Adel, Dina, Melva, Aziz, dan Naufal. Terima kasih atas kerja sama, kebersamaan, canda tawa, serta perjuangan yang kita lalui bersama selama 32 Hari. Terkhusus Amanda Grestioni P dan Melva Asmarani, teman sekamar selama KKN, terima kasih sudah memberikan kebahagiaan, canda tawa, tangis haru bersama. Semoga kita semua sukses di jalan masing-masing;
25. Mbah Sobari dan Mbah uti, sebagai nenek dan kakek penulis selama masa KKN, Terima kasih atas kasih sayang, perhatian, dan kehangatan yang mbah berikan kepada penulis saat KKN, terima kasih telah memberikan tempat ternyaman berupa rumah mbah selama KKN. Kebaikan mbah akan selalu penulis ingat, mbah akung dan mbah uti sudah penulis anggap seperti nenek dan kakek penulis, melihat kalian seperti melihat jaddi dan jedati penulis saat jaddi masih hidup di dunia;
26. Divisi RETIDOR (Reporter Anti Gedor): Meisya sebagai Kepala Divisi Reporter dan Arigo sebagai Wakil Kepala Divisi Reporter. Terima kasih telah mengajarkan penulis tentang arti kebersamaan, kekompakan, dan kerja

sama yang baik. Terima kasih sudah menerima penulis sebagai sekretaris divisi;

27. Restituisi Integrum kelompok 1 IMCC Piala Prof Sunarto 2023, yang telah kebersamai selama 40 hari masa karantina. Banyak suka dan duka yang telah kita lalui bersama. Terima kasih atas kerja sama, kekompakan, dan kekeluargaan yang telah kalian berikan. Terima kasih telah mengajarkan penulis tentang kedisiplinan dan tanggung jawab;
28. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan, dukungan, dan kontribusi yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini;
29. Almamater tercinta Universitas Lampung, Yang telah memberikan banyak pengalaman, ilmu, kenangan, teman kepada penulis;
30. dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri Ardyna Anggraini RA. Terima kasih untuk diriku sendiri yang telah bertahan dan tetap berusaha sampai di titik ini. Terima kasih karena tidak menyerah dan melawan seribu rasa keraguan dalam proses penyusunan karya tulis ilmiah ini dan telah menyelesaikannya dengan sebaik dan semaksimal mungkin. Semua proses yang dilalui, baik suka maupun duka, adalah bagian dari perjalanan yang sangat berharga. Dan hari ini, kamu berhak merayakannya. Berbahagialah, di mana pun langkahmu berpijak. Dengan segala kurang dan lebih yang kamu miliki, peluklah dirimu sendiri dengan penuh syukur. Sebab kamu telah sampai sejauh ini, dan itu lebih dari cukup untuk dibanggakan.

Bandar Lampung, 28 April 2026

Penulis

Ardyna Anggraini RA

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	2
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	12
E. Sistematika Penulisan.....	17

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Amnesti	19
B. Pengertian dan Hak-Hak Narapidana	25
C. Pengertian, Tugas, dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan	27
D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	33

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	35
B. Sumber dan Jenis Data	36
C. Narasumber	37
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data.....	37
E. Analisis Data.....	39

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemberian Amnesti Kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.....	40
B. Faktor Penghambat dalam pelaksanaan Pemberian Amnesti Kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan	63

V. PENUTUP

A. Simpulan 72
B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia secara umum diketahui sebagai negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep negara hukum di Indonesia berarti bahwa sistem pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat didasarkan pada kedaulatan hukum. Hukum menjadi acuan tertinggi yang mengikat seluruh bagian bangsa, baik warga negara maupun aparatur pemerintahan, sehingga pelaksanaan kekuasaan dilakukan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Dalam teori hukum, negara hukum bertujuan untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia, menciptakan keadilan, serta memastikan adanya kepastian hukum dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara.

Indonesia merupakan negara yang menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.¹ Hubungan antara hukum dan masyarakat bersifat sangat erat, mengingat hukum senantiasa dibentuk dan dipengaruhi oleh dinamika interaksi sosial. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa semakin tinggi intensitas interaksi serta hubungan sosial dalam masyarakat, maka semakin besar pula peranan dan penggunaan hukum dalam mengatur dan menunjang kelancaran proses interaksi sosial tersebut.²

¹ Andi Arifin, "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia," *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 (2023): 6–10, <https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.2>.

² Wahyu Sasongko, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Cetakan keempat, Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2013, hlm. 1.

Sistem hukum Indonesia mengenal hukum pidana seperangkat norma yang mengatur perbuatan yang dilarang bagi setiap warga negara, disertai sanksi tegas bagi pelanggarnya dan prosedur penegakan hukum oleh pihak berwenang. Dalam praktiknya, hukum pidana sering dianggap sebagai sarana utama penyelesaian masalah, padahal secara prinsip pidana merupakan langkah terakhir asas *ultimum remedium*. Hukum pidana berkaitan erat dengan sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, dengan tujuan utama menjaga ketertiban masyarakat melalui mekanisme pemidanaan yang efektif.³

Seseorang baik orang dewasa maupun anak yang melakukan pelanggaran hukum tetap memiliki pertanggungjawaban atas perbuatannya. Ia wajib menerima sanksi pidana yang ditentukan sebagai konsekuensi hukum. Penerapan sanksi tersebut merupakan perwujudan dari tujuan hukum pidana untuk memenuhi tuntutan keadilan masyarakat serta memberikan efek jera agar pelaku tidak mengulangi tindakannya. Pidana penjara merupakan salah satu bentuk sanksi yang dijatuhkan melalui pembatasan kebebasan seseorang dengan menempatkannya di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam sistem hukum di sejumlah negara, termasuk Indonesia sebagaimana diatur dalam KUHP, pidana penjara dikategorikan sebagai salah satu jenis hukuman pokok dalam hukum pidana.⁴

Lembaga pemasyarakatan berperan sebagai institusi yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana. Selain itu, lembaga ini memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Seiring dengan perkembangan zaman, kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia terus mengalami perubahan, baik dari segi tata kelola, kualitas pelayanan, maupun jumlah narapidana yang dihuni.⁵

³ Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, (2005), *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Jakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 96-97

⁴ Roeslan Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan*, Jakarta. Aksara Baru. 1998. hlm. 25.

⁵ Harry Sulistiyo and Wishnu Dewanto, "Kebijakan Hukum Dalam Upaya Mengatasi Kelebihan Kapasitas Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan," *IBLAM LAW REVIEW* 5, no. 1 (2025): hlm. 25-39.

Adapun fungsi lembaga pemasyarakatan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, meliputi:

- a. pelayanan;
- b. pembinaan;
- c. pembimbingan kemasyarakatan;
- d. perawatan;
- e. pengamanan; dan
- f. pengamatan.

Sebagai tempat pembinaan narapidana, Lapas membina narapidana agar menjadi manusia yang berkualitas, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, yang memiliki kesadaran beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, memiliki kemampuan intelektual dan berkesadaran hukum. Hal ini sesuai dengan fungsi sistem pemasyarakatan yang merupakan suatu sistem perlakuan terhadap narapidana yang menganut konsep pembaharuan pidana penjara yang berdasarkan Pancasila dan asas kemanusiaan yang bersifat universal.

Adapun hak-hak setiap narapidana tersebut sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 9 Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;

Perlu diingat bahwa hak-hak tersebut tidak diperoleh secara otomatis tetapi dengan syarat atau kriteria tertentu. Sementara hak-hak yang harus dijalani oleh para narapidana adalah harus mengikuti dengan disiplin program rehabilitasi dan aktivitas tertentu untuk mencapai sasaran yang diinginkan oleh sistem pemasyarakatan tersebut.

Sejalan dengan UUD 1945, Pancasila sebagai dasar negara di dalam sila ke dua yang berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” menjamin bahwa manusia Indonesia diperlakukan secara beradab meskipun berstatus narapidana. Selain itu, pada sila ke lima mengatakan bahwa “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” berarti bahwa narapidana pun haruslah juga mendapatkan kesempatan berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain layaknya kehidupan manusia secara normal.⁶

Tantangan krusial yang memerlukan penanganan segera adalah kondisi kelebihan kapasitas (*overcapacity*) dan kepadatan penghuni (*overcrowding*) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan). Berdasarkan data per 24 Januari 2025, tingkat *overcrowding* mencapai 87,01%, dengan total 273.130 Warga Binaan menempati fasilitas yang seharusnya hanya mampu menampung 146.053 orang. Situasi ini tidak hanya menghambat proses reintegrasi sosial yang menjadi landasan filosofis sistem pemasyarakatan, tetapi juga berdampak negatif terhadap kondisi psikologis, sosial, dan kesejahteraan Warga Binaan.⁷

Berdasarkan laporan IMIPAS dalam Angka tahun 2025, kapasitas ideal Lapas yang hanya mampu menampung 146.260 orang saat ini dihuni oleh 281.762 narapidana, sehingga tingkat *overcapacity* mencapai 93 persen. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Lapas umum yang kelebihan hampir 95.000 penghuni, tetapi juga di Lapas Perempuan sekitar 2.200 orang dan Rutan lebih dari 44.000 orang. Menunjukkan peningkatan dari 87 persen pada awal 2025 hingga mencapai 93 persen pada Juli 2025. Situasi ini menggambarkan keterbatasan kapasitas pemasyarakatan dan tingginya angka pemidanaan, yang berdampak pada efektivitas pembinaan serta pemenuhan hak-hak dasar warga binaan, sehingga memerlukan kebijakan strategis dan reformasi sistem pemasyarakatan yang komprehensif.

⁶ S Tarwiyah, H Tuasikal, and S Sriyati, “Pemenuhan Hak Narapidana Anak Sebagai Upaya Perlindungan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Sorong,” *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 1911, <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/1855>.

⁷ Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. “Transformasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.” Artikel, diakses pada 31 Januari 2025. <https://www.kemenimipas.go.id/berita-utama/transformasi-kementerian-imigrasi-dan-pemasyarakatan>.

Jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan tidak sebanding dengan maksimal kapasitas kamar blok hunian. Kepadatan ini terjadi akibat sistem pemidanaan serta meningkatnya angka kejahatan. Pemerintah telah berupaya mengambil kebijakan seperti rehabilitasi, membangun gedung baru untuk menambah daya tampung serta perbaikan gedung. Namun kenyataan upaya tersebut belum mengatasi *overcapacity* yang terjadi, negara memiliki berbagai alat hukum, mulai dari upaya pencegahan hingga tindakan melalui proses peradilan.⁸

Sistem peradilan di Indonesia juga memiliki konsep amnesti serta abolisi sebagai bentuk pengampunan yang bisa diberikan oleh negara kepada pelaku kejahatan. Amnesti dan abolisi adalah hak istimewa presiden yang diatur dalam konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 serta peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Amnesti sering digunakan dalam masyarakat transisional yang berangkat dari rezim yang opresif menuju yang lebih demokratis, dalam upaya menyelesaikan konflik bersenjata internal, upaya memelihara perdamaian, atau dalam upaya melakukan rekonsiliasi nasional. Penggunaan amnesti sudah dikenal bahkan pada abad ke-12 SM ketika ditemukan suatu prasasti kuno di Mesir di mana Pharaoh Rameses II mengampuni musuhnya dalam perang untuk menciptakan perdamaian di negerinya.⁹

Amnesti yang berasal dari bahasa Yunani (*amnestia*) yaitu melupakan, amnesti mulai dikenal luas setelah pemerintah Athena memberikan pengampunan bagi ‘Tiga Puluh Tiran’, yang merupakan oligarki politik opresif yang berkuasa sebelumnya. Presiden memiliki kewenangan khusus dalam bidang yudikatif melalui kebijakan pemberian amnesti. Sebelum dilakukan amandemen terhadap UUD 1945, Presiden memiliki hak mutlak (*absolut*) terhadap pemberian grasi, rehabilitasi, abolisi, dan amnesti.¹⁰

⁸ Harry Sulistiyono, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 27.

⁹ Siti Hidayah and Aris Setyo, “Pemberian Amnesti Dan Abolisi Dalam Tindak Pidana Korupsi : Tinjauan Hukum Dan Analisis Keadilan Prosedural” 2, no. 1 (2025): hlm. 13–20.

¹⁰ Suyogi Imam Fauzi, Politik Hukum Pemberian Grasi, Amnesti Dan Politik Hukum Pemberian Grasi, Amnesti Dan Abolisisebagai Konsekuensi Logis Hak Prerogatif Abolisisebagai Konsekuensi Logis Hak Prerogatif, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 627, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3126>.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi (UU Amnesti) dinyatakan bahwa:

“Presiden, atas kepentingan negara, dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindakan pidana. Presiden memberi amnesti dan abolisi ini setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman.”

Amnesti merupakan kewenangan dari Kepala Negara untuk memberikan pengampunan. Karena sering diterapkan pada kasus yang berkaitan dengan politik, pemberian amnesti oleh Presiden biasanya dilakukan secara serentak. Kasus yang berkaitan dengan politik ini mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh warga negara. Amnesti dapat dikatakan tindakan untuk menghapus atau mengampuni hukuman pidana yang diberikan oleh pemerintah kepada kelompok tahanan atau pelanggar hukum tertentu.¹¹

Secara pandangan global, kebijakan sejenis telah diterapkan melalui beragam mekanisme di berbagai negara. Italia, misalnya, mengimplementasikan kebijakan *Indulto* yang secara signifikan menurunkan jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan dengan menitikberatkan pada pertimbangan kemanusiaan. Di Thailand, praktik *Royal Pardon* kerap diberikan pada momentum kenegaraan tertentu sebagai bentuk kebijakan korektif dalam sistem pemidanaan. Sementara itu, Amerika Serikat menerapkan amnesti berskala luas terhadap pelaku tindak pidana non-kekerasan sebagai upaya untuk memperbaiki dampak negatif dari kebijakan *mass incarceration* yang telah lama mendominasi sistem peradilan pidananya.

Pemberian amnesti sebagai instrumen untuk mengatasi kondisi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan dapat dipandang sebagai suatu kebijakan hukum yang bersifat ekstraordinari, yang bersumber dari kewenangan konstitusional Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan prasyarat utama berupa adanya pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam perspektif teoretis, penerapan amnesti di Indonesia pada dasarnya diarahkan kepada kelompok narapidana

¹¹ *Ibid.*

tertentu yang perkaranya berkaitan dengan kepentingan nasional atau menyentuh rasa keadilan masyarakat.

Kriteria tersebut dapat dikembangkan dengan memperhatikan indikator lain, seperti tingkat risiko tindak pidana, sikap dan perilaku narapidana selama menjalani program pembinaan, serta sisa masa pidana yang relatif singkat. Adapun dasar pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi*) mencakup dimensi sosiologis berupa tidak optimalnya fungsi rehabilitasi akibat kondisi hunian yang berlebihan, sekaligus dimensi yuridis kemanusiaan yang bertujuan untuk menjamin pemenuhan standar perlakuan terhadap narapidana sesuai dengan ketentuan internasional, khususnya *The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (Nelson Mandela Rules).

Sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno, pemberian amnesti telah menjadi bagian penting dalam mekanisme hukum Indonesia sebagai upaya rekonsiliasi nasional dan penyelesaian konflik internal. Pada masa ini, amnesti pertama diberikan kepada terdakwa pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) melalui Keputusan Presiden Nomor 330 Tahun 1959. Di era Presiden Soeharto, amnesti diberikan kepada pengikut gerakan Fretilin di Timor Timur sesuai Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1977.¹² Beberapa presiden berikutnya juga menggunakan hak prerogatif pemberian amnesti untuk menguatkan proses rekonsiliasi dan mempercepat pemulihan sosial. Pada masa jabatan Presiden B.J. Habibie pada tahun 1998 memberikan amnesti kepada aktivis pro-demokrasi yang sempat menjadi tahanan politik, sementara Presiden Abdurrahman Wahid dan Susilo Bambang Yudhoyono memberikan amnesti bagi anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagai bagian dari implementasi perjanjian damai Aceh. Pada masa Presiden Joko Widodo, kepada beberapa narapidana dan korban Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), menandai pendekatan yang lebih luas terhadap keadilan sosial dan hukum.¹³

¹² Sejarah pemberian amnesti dari Presiden Sukarno hingga Jokowi, IDN Times, diakses 31 Oktober 2025, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/sejarah-pemberian-amnesti-dari-presiden-sukarno-hingga-jokowi-dan-prabowo-00-f48mr-c13wz9>. Pukul 12.46 WIB.

¹³ *Ibid.*

Masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tahun 2025, terdapat pemberian amnesti kepada lebih dari seribu narapidana, termasuk tokoh politik Hasto Kristiyanto, serta abolisi untuk mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. Semua langkah ini dijalankan berdasarkan ketentuan konstitusional Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1954, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bagian dari mekanisme *check and balance*. Pemberian amnesti dan abolisi ini bertujuan menghapus atau menghentikan proses hukum demi kepentingan negara dan memperkuat rekonsiliasi nasional, yang mencerminkan peran strategis presiden dalam menjaga harmoni dan stabilitas negara.¹⁴

Berdasarkan pemberitaan yang beredar di media sosial, pada Februari 2025 Presiden Prabowo Subianto menetapkan kebijakan pemberian amnesti kepada 44.000 calon narapidana. Jumlah tersebut kemudian mengalami penyusutan signifikan menjadi 1.669 orang pada April 2025, setelah melalui tahapan verifikasi awal yang dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan ketelitian. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) melaksanakan pemeriksaan administratif terhadap dokumen pendukung yang diperoleh dari Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (IMIPAS), dan hasilnya menunjukkan bahwa 1.178 narapidana dinyatakan lulus verifikasi.¹⁵

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ "Menkum: 1.178 Narapidana Lolos Verifikasi Amnesti, 493 Lainnya Masih dalam Proses," Kementerian Hukum dan HAM NTB, diakses 04 November 2025. <https://ntb.kemenkum.go.id/berita-utama/menkum-1-178-narapidana-lolos-verifikasi-amnesti-493-lainnya-masih-dalam-proses>.

Mentri Hukum, Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa terdapat empat kategori narapidana yang akan mendapatkan amnesti demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan:

1. Pengguna narkoba berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Tindak pidana makar berdasarkan ketentuan KUHP;
3. Penghinaan terhadap Presiden/Kepala Negara/Pemerintahan yang bersinggungan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE;
4. Narapidana berkebutuhan khusus, yang terdiri atas orang dengan gangguan jiwa, penderita penyakit kronis, disabilitas intelektual, serta mereka yang berusia di atas 70 tahun.¹⁶

Bambang Maryanto menyatakan bahwa asesmen yang dilakukan merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menjamin bahwa pemberian amnesti dilaksanakan secara tepat sasaran dan mengutamakan aspek kemanusiaan. Ia menegaskan bahwa, Pelaksanaan asesmen ini adalah bagian dari komitmen kami untuk memastikan pemberian amnesti dilakukan secara tepat sasaran, mengedepankan aspek kemanusiaan, serta mendukung tujuan pemerintah dalam mengurangi over kapasitas di Lapas maupun Rutan.¹⁷

Pemberian amnesti dan abolisi dalam perkara tindak pidana korupsi, meskipun secara konstitusional merupakan hak prerogatif Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945, tetap menyisakan potensi terjadinya politisasi, terutama karena adanya keterlibatan DPR dalam proses pemberian pertimbangan. Fenomena yang tercermin dalam kasus Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong menunjukkan bahwa kebijakan tersebut kerap tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip keadilan proporsional, karena cenderung lebih mengedepankan kepentingan politik dibandingkan dengan kepastian hukum serta efek jera.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Kementerian Hukum dan HAM/ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, "Dukung Program Amnesti, Bapas Jakarta Pusat Gelar Asesmen terhadap 218 Narapidana," 14 Januari 2025, <https://www.ditjenpas.go.id/dukung-program-amnesti-bapas-jakarta-pusat-gelar-asesmen-terhadap-218-narapidana>. Diakses pada tanggal 04 November 2025, pukul 14.45 WIB.

Kondisi demikian berimplikasi pada terganggunya konsistensi penegakan hukum, menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, serta munculnya kesan ketidakadilan antara kalangan elit politik dan masyarakat umum. Oleh karena itu, mekanisme pemberian amnesti dan abolisi perlu direformulasi secara lebih komprehensif agar menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan proporsional. Dalam konteks ini, pemberian pengampunan terhadap pelaku tindak pidana korupsi seharusnya dilakukan secara sangat selektif dan dengan pertimbangan yang ketat, agar tidak mengaburkan tujuan utama penegakan hukum itu sendiri.¹⁸

Melihat fenomena banyaknya narapidana yang diberikan amnesti oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi *overcapacity* sebagian Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, hal ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai kesesuaian tujuan amnesti dalam sistem hukum nasional. Sepanjang sejarah kepemimpinan dari Soekarno hingga Jokowi, amnesti sebagian besar ditujukan untuk kepentingan politik dan rekonsiliasi. Oleh karena itu, pemberian amnesti massal ini menjadi dasar penelitian untuk menilai ketepatan kebijakan, akuntabilitas, dan legalitas kebijakan amnesti massal, terutama terkait pemenuhan syarat-syarat amnesti dan kecermatan verifikasi administratif terhadap calon narapidana yang masuk dalam katagori syarat-syarat tersebut.

Berdasarkan uraian maka, kajian seperti ini penting dilakukan untuk melakukan analisis terhadap pemberian amnesti kepada narapidana guna memperoleh suatu hasil analisis. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “Analisis Pemberian Amnesti Kepada Narapidana Sebagai Upaya Mengurangi *Overcapacity* di Lembaga Pemasyarakatan”

¹⁸ Hidayah and Setyo, “Pemberian Amnesti Dan Abolisi Dalam Tindak Pidana Korupsi : Tinjauan Hukum Dan Analisis Keadilan Prosedural.”. hlm. 19-20

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- a. Bagaimanakah analisis pemberian amnesti kepada narapidana sebagai upaya mengurangi *overcapacity* di Lembaga Pemasyarakatan?
- b. Apakah faktor penghambat pelaksanaan pemberian amnesti kepada narapidana sebagai upaya mengurangi *overcapacity* di Lembaga Pemasyarakatan?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini termasuk ke dalam kajian Pelaksanaan Pidana, Mengingat permasalahan ketentuan pidana sangatlah luas, maka perlu adanya pembatasan permasalahan. Penelitian ini dititik beratkan pada pengaturan tentang pemberian amnesti bagi narapidana berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 14 ayat (2). Ruang lingkup lokasi penelitian adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Way Kanan, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung, dan Kanwil Dirjenpas Wilayah Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian amnesti kepada narapidana sebagai upaya mengurangi *overcapacity* di Lembaga Pemasyarakatan.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan pemberian amnesti kepada narapidana sebagai upaya mengurangi *overcapacity* di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan praktis yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penulisan ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan beberapa permasalahan tentang pertimbangan pemberian amnesti kepada narapidana sebagai upaya mengurangi *overcapacity* di Lembaga Pemasyarakatan, serta dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan secara praktis adalah agar berguna bagi masyarakat dan bagi aparaturnya penegak hukum dalam memperluas serta memperdalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana dan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi aparaturnya penegak hukum pada khususnya untuk menambah wawasan dalam berfikir dan dapat dijadikan sebagai masukan dalam rangka pembaharuan hukum pidana, serta sebagai syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.¹⁹

Adapun teori yang menjadi landasan penelitian ini sebagai berikut:

a. Teori Amnesti

Amnesti merupakan salah satu hak prerogatif Presiden yang diberikan terhadap sekelompok orang atau golongan tertentu untuk menghapus akibat hukum dari tindak pidana yang telah dilakukan. Secara etimologis, kata amnesti berasal dari bahasa Yunani yaitu *amnestia* yang berarti pengampunan atau melupakan.

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2024), hlm. 73.

Dalam konteks hukum, amnesti diartikan sebagai tindakan negara untuk melupakan kesalahan tertentu sehingga status pidana seseorang atau kelompok tidak lagi melekat. Dalam hukum nasional, Pasal 14 Ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa Presiden berwenang memberikan amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR. Dengan demikian, amnesti adalah produk konstitusional yang memiliki dasar hukum tertinggi.²⁰

Pemberian amnesti, rehabilitasi, abolisi, dan grasi merupakan kewenangan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (MA) atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UUD 1945 yang berbunyi:

- 1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
- 2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pemberian amnesti dapat didasarkan pada beberapa alasan, yaitu:

- 1) Kemanusiaan: Amnesti diberikan sebagai bentuk pengampunan kepada pelaku yang telah menjalani hukuman atau dalam kondisi tertentu yang membutuhkan belas kasihan, misalnya narapidana yang sakit parah atau anak binaan yang masih dalam proses pembinaan.
- 2) Politik: Amnesti sering digunakan untuk mengakhiri konflik atau pemberontakan dengan memberikan pengampunan kepada pelaku demi tercapainya perdamaian dan rekonsiliasi nasional. Contohnya adalah pemberian amnesti kepada pelaku pemberontakan atau konflik politik tertentu.
- 3) Yuridis: Amnesti dapat diberikan untuk merehabilitasi terpidana yang ternyata tidak bersalah atau mengalami ketidakadilan dalam proses peradilan. Dalam hal ini, amnesti berfungsi sebagai mekanisme pemulihan hak dan keadilan bagi individu yang salah dihukum.

Amnesti, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 mengatur tentang amnesti dan abolisi, merupakan tindakan hukum yang berupa penghapusan atau peniadaan akibat hukum yang timbul dari perbuatan pidana tertentu. Kebijakan ini biasanya diberikan secara kolektif, yakni berlaku

²⁰ Amnesti: Pengertian dan Contoh Penerapannya di Indonesia, *ANTARA News*, 13 Desember 2024, diakses 27 November 2025, <https://www.antaranews.com/berita/4530217/amnesti-pengertian-dan-contoh-penerapannya-di-indonesia>.

bagi sekelompok orang yang terlibat dalam tindak pidana yang memiliki karakter serupa, terutama tindak pidana yang bermuatan politik atau yang dinilai berkaitan dengan kepentingan negara. tetapi juga seluruh konsekuensi hukum yang timbul dari tindak pidana yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu. Penghapusan ini meliputi status sebagai terpidana, kehilangan hak-hak tertentu akibat pembedaan, maupun catatan kriminal yang terkait dengan perbuatan tersebut.

Pemberian amnesti merupakan kewenangan konstitusional Presiden, namun pelaksanaannya tidak dilakukan secara sepihak. Presiden wajib mempertimbangkan serta memperoleh masukan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mekanisme ini menunjukkan adanya prinsip *checks and balances* dalam pengambilan keputusan, sehingga kebijakan amnesti benar-benar mencerminkan kepentingan publik dan menjaga stabilitas ketatanegaraan. Ketentuan ini kemudian diperjelas melalui UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi, yang mempertegas bahwa amnesti hanya dapat diberikan atas pertimbangan kepentingan negara dan kemanusiaan.

Hoefnagels menempatkan amnesti sebagai bagian dari *criminal policy through non-penal means* (kebijakan penal non-hukum pidana). Menurutnya, negara dapat menggunakan langkah-langkah di luar hukum pidana tradisional untuk mengendalikan kejahatan atau mengelola sistem peradilan pidana secara lebih efektif. Dalam kerangka ini, amnesti dapat dipandang sebagai cara untuk mengoreksi ketidakseimbangan antara jumlah narapidana dan kapasitas lembaga pemasyarakatan, terutama ketika *overcapacity* telah berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia serta menghambat tujuan pembinaan.²¹

²¹ Qurrotu Aini, "Study of Penal and Non-Penal Approach on Prevention of Corruption in Indonesia" 3, no. 2 (2018): 111–20, <https://doi.org/10.15294/ijcls.v3i2.17170>.

b. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu upaya untuk mewujudkan berbagai ide dan konsep hukum yang diharapkan oleh masyarakat. Keberhasilan dalam penegakan hukum dipengaruhi oleh sejumlah elemen yang memiliki arti netral, sehingga efeknya, baik positif maupun negatif, tergantung pada substansi dari elemen tersebut. Inti dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor lain yang mungkin berpengaruh terhadapnya. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:²²

- 1) Faktor hukum itu sendiri, yang dalam hal ini hanya mencakup Undang-Undang saja.
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu individu atau entitas yang menciptakan serta melaksanakan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yang merupakan lingkungan tempat hukum tersebut diberlakukan atau diterapkan.
- 5) Faktor budaya, yang merupakan hasil dari kreasi, cipta, dan rasa manusia dalam interaksi sosial.

Penegakan hukum merupakan suatu proses penting yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita dan ide-ide hukum yang diharapkan oleh masyarakat sebagai salah satu landasan utama dalam menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepercayaan terhadap sistem hukum. Keberhasilan dalam penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh berbagai elemen yang sifatnya netral, sehingga dampak positif maupun negatifnya sangat bergantung pada substansi dan kualitas tersebut. Dengan memahami dan memperhatikan kelima faktor tersebut, diharapkan proses penegakan hukum dapat berjalan optimal dan keberhasilannya mampu memenuhi aspirasi masyarakat serta menciptakan keadilan yang nyata.

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 8.

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan susunan konsep penelitian, pengamatan, pencegahan terjadinya salah pengertian atau pemahaman terhadap istilah yang digunakan dalam penulisan ini, maka dibuatlah kerangka konseptual untuk memberikan definisi antara lain:

- a. Analisis adalah penelitian mengenai suatu kejadian untuk memahami kondisi yang sesungguhnya. Dwi Prastowo menjelaskan bahwa analisis adalah usaha untuk membedah suatu isu menjadi berbagai komponen dan memeriksa setiap bagian serta relasinya untuk mendapatkan pemahaman yang akurat mengenai keseluruhan.²³ Di sisi lain, Wiradi menyatakan bahwa analisis adalah suatu proses yang melibatkan kegiatan untuk memilah, memecah, dan membedakan sesuatu agar dapat dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu, di mana kemudian diupayakan penafsiran makna dan hubungan antar elemen tersebut.²⁴
- b. Pemberian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemberian sering digunakan untuk menggambarkan proses pemberian atau penyediaan, seperti pemberian hak, bantuan, atau barang. Ini bisa bersifat sukarela atau resmi.
- c. Amnesti merupakan suatu tindakan hukum yang bertujuan menghapuskan seluruh akibat pidana bagi kelompok individu tertentu yang telah melakukan tindak pidana, sehingga kedudukan hukum mereka dipulihkan dan dianggap seakan-akan tidak pernah melakukan tindak pidana.²⁵
- d. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.
- e. Menurut kamus besar bahasa indonesia upaya menggambarkan proses atau usaha yang dilakukan seseorang atau suatu pihak guna mencapai maksud tertentu.

²³ Dwi Prastowo Darminto, *Analisis Laporan Keuangan: Konsep dan Aplikasi*, Edisi Keempat, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2019).

²⁴ Wiradi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 45.

²⁵ Hidayah and Setyo, *Op.Cit.*, hlm. 15.

- f. *Overcapacity* atau *overcrowding* disebut bahwa kondisi ketika jumlah narapidana atau tahanan melebihi daya tampung yang seharusnya tersedia dalam satu lembaga.²⁶
- g. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan adalah sebuah institusi dalam sub sistem peradilan pidana yang memiliki peran penting sebagai pelaksana hukuman penjara dan sebagai tempat untuk rehabilitasi narapidana, dengan melalui pembinaan yang harus para narapidana ikutin selama masa pemidanaan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberi gambaran yang jelas mengenai skripsi ini, maka disajikan dalam 5 (lima) bab yang menjelaskan isi dan materi sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan pendahuluan berupa latar belakang penulisan, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi ini dan diambil dari bahan pustaka yang terdiri dari tinjauan umum tentang amnesti, pengertian lembaga pemasyarakatan, pengertian narapidana dan faktor penegakan hukum.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian berupa pendekatan masalah, sumber data dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

²⁶ Rahmadi, Taufiq. "Kajian Terhadap Cara Penanganan Over Kapasitas Pada Beberapa Lapas Di Indonesia." *Gema Publica* 8.2 (2023): hlm. 102-114.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berupa penyajian dan pembahasan data berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan yang akan dijelaskan tentang pelaksanaan pemberian amnesti kepada narapidana sebagai upaya mengurangi *overcapacity* di Lembaga Pemasyarakatan, Serta faktor penghambat pelaksanaan pemberian amnesti kepada narapidana sebagai upaya mengurangi *overcapacity* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Way Kanan.

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Amnesti

1. Pengertian Amnesti

Amnesti dapat didefinisikan sebagai proses penghapusan konsekuensi hukum pidana bagi kelompok orang atau golongan tertentu yang telah melakukan tindak pidana spesifik. Amnesti bersifat kolektif dan umumnya diberikan untuk alasan politik, seperti memfasilitasi rekonsiliasi nasional. Sebagai bentuk tindakan hukum, amnesti menghapus secara keseluruhan dampak hukum pidana terhadap kelompok, sehingga mereka dianggap seolah-olah tidak pernah melakukan kejahatan tersebut.

Sistem peradilan di Indonesia juga memiliki konsep abolisi, amnesti, rehabilitasi, dan grasi merupakan bagian dari hak prerogatif Presiden di bidang hukum, yang dalam kajian hukum tata negara juga sering disebut sebagai hak konstitusional Presiden dalam pemberian pengampunan dan pemulihan hukum yaitu sebagai berikut:²⁷

a. Abolisi

merupakan salah satu hak prerogatif Presiden yang diberikan oleh konstitusi untuk menghentikan proses penuntutan pidana terhadap seseorang atau sekelompok orang sebelum perkara tersebut diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Pemberian abolisi menyebabkan seluruh proses hukum pidana tidak dilanjutkan, sehingga negara secara resmi menghentikan upaya penegakan hukum terhadap perbuatan pidana yang dituduhkan. Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, abolisi umumnya diberikan dalam perkara yang berkaitan dengan kepentingan politik, stabilitas nasional, atau upaya rekonsiliasi, serta harus didasarkan pada pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana diatur

²⁷ Jimly Asshiddiqie, "Kewenangan Konstitusional Presiden dalam Pemberian Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 4, No. 1, 2007

dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁸

b. Amnesti

Amnesti merupakan hak Presiden yang bersumber dari ketentuan konstitusional, namun memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan abolisi. Amnesti diberikan untuk menghapuskan akibat hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana, baik yang perkaranya masih dalam proses peradilan maupun yang telah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan. Dengan pemberian amnesti, pidana yang dijatuhkan dianggap dihapuskan, sehingga penerima amnesti dibebaskan dari kewajiban menjalani hukuman. Instrumen hukum ini lazim digunakan sebagai sarana penyelesaian konflik politik atau sosial secara menyeluruh dan kolektif, serta berfungsi sebagai alat kebijakan negara dalam rangka menciptakan rekonsiliasi nasional dan stabilitas sosial, dengan tetap memerlukan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat.²⁹

c. Rehabilitasi

Rehabilitasi pada hakikatnya berbeda dengan abolisi dan amnesti karena tidak bersifat pengampunan. Rehabilitasi merupakan tindakan hukum yang bertujuan untuk memulihkan hak, harkat, martabat, dan nama baik seseorang yang sebelumnya menjalani proses hukum pidana, namun kemudian dinyatakan tidak bersalah atau perkaranya dihentikan secara sah. Pemberian rehabilitasi menegaskan bahwa orang yang bersangkutan tidak terbukti secara hukum melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan. Oleh karena itu, rehabilitasi berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk mengoreksi kekeliruan atau dampak negatif dari proses penegakan hukum yang telah berlangsung, sekaligus menjamin perlindungan hak asasi manusia.³⁰

²⁸ Ni'matul Huda, "Hak Prerogatif Presiden dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 3, 2010

²⁹ Zainal Arifin Mochtar, "Politik Hukum Pemberian Grasi, Amnesti, dan Abolisi di Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 2, 2016

³⁰ Bagir Manan, "Lembaga Kepresidenan dan Hak Prerogatif dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 16, No. 1, 2009

2. Grasi

Grasi merupakan hak Presiden untuk memberikan pengampunan kepada terpidana setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Bentuk grasi dapat berupa pengurangan pidana, perubahan jenis pidana, keringanan pelaksanaan pidana, atau penghapusan pelaksanaan pidana tertentu. Meskipun demikian, grasi tidak menghapuskan kesalahan pidana maupun putusan pengadilan, sehingga status terpidana tetap melekat pada penerima grasi.

Keempat kebijakan tersebut juga dapat dipahami sebagai lembaga penghapus atau peniadaan akibat hukum pidana di luar putusan pengadilan, yang menunjukkan bahwa tidak semua penyelesaian perkara pidana semata-mata diserahkan kepada mekanisme peradilan. Negara melalui Presiden diberi kewenangan konstitusional untuk melakukan koreksi, pengampunan, atau pemulihan demi mewujudkan keadilan substantif dan kemanusiaan. Dengan demikian, abolisi, amnesti, rehabilitasi, dan grasi merupakan bagian dari sistem pengampunan dan pemulihan hukum dalam hukum tata negara Indonesia, yang berfungsi sebagai pelengkap sistem peradilan pidana dan cerminan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan, kemanusiaan, serta keseimbangan kekuasaan.

Meskipun ada perbedaan dalam definisi teknis hukum, semuanya memberikan dampak hukum yang serupa, yaitu membebaskan. Istilah amnesti yang berasal dari bahasa Yunani "*amnestia*" yaitu melupakan, mulai populer setelah pemerintah Athena memberikan amnesti kepada "Tiga Puluh Tiran," kelompok oligarki yang memiliki kekuasaan secara menindas sebelumnya.³¹ Praktek amnesti sudah pernah dilakukan di Indonesia sejak era Orde Lama hingga setelah Orde Baru, di mana pemerintah, dalam hal ini Presiden, membebaskan para pemberontak atau narapidana politik berdasarkan kewenangan yang dimiliki. Setelah reformasi, amnesti menjadi salah satu bagian krusial dalam kesepakatan damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang lahir dari Perjanjian Helsinki tahun 2005.

³¹ H Hartono, "Mekanisme Pemberian Grasi, Amnesti Dan Abolisi Atas Hak Prerogatif Presiden," *De La Rev* 4, no. 2 (2025): 847–59, <https://delarev.com/index.php/go/article/view/100>.

Amnesti secara umum diketahui sebagai pengampunan yang diberikan oleh presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1954 "Pemberian amnesti semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang termaksud dalam pasal 1 dan 2 dihapuskan" menunjukkan bahwa amnesti tidak hanya menghapus pidana yang sedang dijalani, tetapi juga menghilangkan konsekuensi hukum lain yang melekat pada putusan pidana tersebut, seperti status sebagai terpidana. Ini menegaskan bahwa amnesti memiliki sifat yang sangat luas dan bersifat "menghapus" (*abolition effect*), bukan sekadar meringankan atau mengurangi hukuman. Artinya, secara hukum, seolah-olah perbuatan pidana tersebut tidak lagi menimbulkan akibat hukum bagi penerimanya. Hal ini berbeda dengan grasi yang hanya mengurangi atau mengubah pelaksanaan pidana, tetapi tidak menghapus kesalahan atau status terpidana.

Menurut Maya Shafira dan rekan-rekan, amnesti merupakan sebuah tindakan hukum dalam sistem pidana Indonesia yang berfungsi mengembalikan status seseorang menjadi tidak bersalah, meskipun sebelumnya ia telah dinyatakan bersalah melalui proses peradilan dan putusan hukum. Pembagian kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan menjadikan amnesti sebagai salah satu kewenangan yudisial yang berada pada Presiden. Amnesti dipahami sebagai pernyataan yang diberikan kepada sekelompok besar individu yang terlibat dalam suatu tindak pidana dengan tujuan menghapus konsekuensi pidana atas tindakan tersebut. Kebijakan ini dapat diberikan kepada orang yang telah dijatuhi hukuman maupun yang belum, termasuk yang sudah atau belum melalui proses penyelidikan. Karena sifatnya yang berlaku bagi banyak orang, amnesti berbeda dari pengampunan, penghapusan pidana, maupun rehabilitasi. Umumnya amnesti diberikan oleh negara dalam konteks pelanggaran politik, misalnya pemberontakan atau aksi pemogokan buruh yang menimbulkan dampak luas terhadap kepentingan negara.³²

³² Maya Shafira, Deni Achmad, Fristia Berdian Tamza, dan Muhammad Humam Ghiffary, *Hukum Pemasarakatan dan Penitensier* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022), hlm. 62.

Menurut Tri Andrisman, amnesti merupakan tindakan Presiden yang ditujukan kepada semua orang yang sedang menjadi terdakwa maupun yang telah dijatuhi pidana, baik yang telah diketahui identitasnya maupun yang belum, untuk menghapus proses penuntutan, pelaksanaan hukuman, serta segala konsekuensi hukumnya. Ia juga menjelaskan bahwa amnesti dan abolisi merupakan kewenangan Presiden berdasarkan Pasal 14 Ayat (2) UUD 1945 setelah perubahan, yang pelaksanaannya harus mempertimbangkan pendapat Mahkamah Agung.³³ Amnesti menghapuskan seluruh akibat hukum pidana terhadap penerima amnesti. Penghapusan akibat hukum ini memiliki dua makna utama. Pertama, penghapusan pelaksanaan pidana, artinya penerima amnesti tidak akan menjalani hukuman pidana, tetapi status mereka sebagai terpidana tetap melekat sehingga mereka masih dianggap sebagai mantan narapidana. Kedua, penghapusan akibat hukum pidana secara menyeluruh yang berarti tindak pidana yang dilakukan oleh penerima amnesti dilupakan secara hukum, sehingga tidak lagi menimbulkan akibat hukum pidana amnesti sebagai *forgetting the crime*. Dengan demikian, amnesti bukan hanya menghapuskan hukuman, tapi juga dalam konteks tertentu dapat menghapus konsekuensi hukum lain yang melekat pada tindak pidana tersebut. Konsep ini memperkuat fungsi amnesti sebagai instrumen negara untuk menghapus dampak hukum tertentu atas suatu tindak pidana demi kepentingan negara dan masyarakat.

2. Dasar Hukum Amnesti

Dasar hukum untuk pemberian amnesti dan abolisi oleh Presiden Republik Indonesia sudah dijelaskan dalam Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menempatkan Presiden memiliki hak istimewa untuk memberikan amnesti dan abolisi dengan mempertimbangkan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat. Kewenangan ini adalah elemen penting dalam sistem pemerintahan Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum, yang memastikan bahwa konstitusi mengatasi kepentingan politik yang bersifat sementara.³⁴

³³ Tri Andrisman, *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia serta Perkembangannya dalam Konsep KUHP 2013* (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2013), viii. hlm. 214.

³⁴ Aksah Kasim and Andi Heridah, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Amnesti Dan Abolisi: Mengatasi Kekosongan Hukum Dan Kepastian Dalam Sistem Ketatanegaraan," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 4 (2025): 11597–607.

Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi, undang-undang ini menjadi dasar hukum untuk pelaksanaan teknis pemberian amnesti dan abolisi oleh Presiden. Di dalam undang-undang ini diatur prosedur, jenis keputusan, serta dampak hukum dari amnesti dan abolisi. Meskipun undang-undang ini merupakan produk hukum yang sudah lama (pra-Orde Baru), hingga saat ini UU ini masih tetap berlaku.

3. Tujuan dan Manfaat Amnesti

Pemberian amnesti kepada narapidana yang menunjukkan perilaku baik bukan hanya penghargaan sederhana, melainkan proses yang mencakup evaluasi mendalam terhadap rekam jejak rehabilitasi mereka. ini bisa berarti prioritas diberikan kepada narapidana yang telah menyelesaikan program pembinaan, seperti pelatihan kerja atau terapi anti-kekerasan, untuk memastikan mereka siap kembali ke masyarakat.

Tujuan amnesti adalah memotivasi narapidana untuk meningkatkan disiplin dan produktivitas, tapi mari kita perluas ini dengan melihat dampak psikologis dan sosial. Bagi narapidana, amnesti di Tahun 2025 bisa menjadi cahaya di ujung terowongan, mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan seperti kerja komunitas atau pendidikan. Pengurangan *overcapacity* Lapas juga Ini adalah aspek krusial, di mana amnesti diberikan kepada narapidana dapat meringankan beban lapas yang *overcrowded*,³⁵ dapat dijadikan sebuah solusi bagaimana amnesti bisa membantu mengatasi masalah seperti kekurangan ruang di lapas, yang sering menyebabkan kondisi tidak manusiawi. Hasil Positif dari Program Pembinaan Akhirnya, amnesti sebagai hasil positif program pembinaan berarti mengakui bahwa narapidana yang telah berubah layak mendapatkan kesempatan kedua.³⁶ ini melibatkan evaluasi berkelanjutan, di mana narapidana yang menyelesaikan program seperti pendidikan atau terapi dapat dipertimbangkan untuk amnesti.

³⁵ Sari, D. (2022). "Pengurangan Overkapasitas Lapas melalui Kebijakan Amnesti. Jurnal Studi Sosial dan Hukum Indonesia," 15(4), 300-315.

³⁶ Rahman, T. (2023). *Evaluasi Program Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia. Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 28(3), 210-225.

B. Pengertian dan Hak-Hak Narapidana

1. Narapidana

Narapidana adalah orang yang secara hukum kehilangan kebebasannya untuk sementara waktu, ditetapkan di ruang terpisah yang jauh dari masyarakat luas. Karena mereka menjalani hidup dalam keterisolasian tersebut, sangat penting untuk menjaga kesejahteraan mereka selama masa tahanan, terutama bagi mereka yang hidup dalam kondisi terisolasi dari lingkungan sekitar.

Narapidana menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menyatakan "Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan." narapidana adalah individu atau perorangan yang sedang menjalankan masa hukuman di penjara sesuai dengan keputusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang yang kehilangan kebebasannya sementara karena menjalani hukuman penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Mereka ditempatkan di lembaga pemasyarakatan dan wajib mendapat perlindungan hak serta pembinaan untuk membantu mereka kembali berintegrasi dalam masyarakat. Secara umum, narapidana merujuk pada orang-orang yang telah melakukan pelanggaran hukum dan oleh karena itu diwajibkan menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan.

Narapidana dipahami sebagai individu yang dinilai tidak mematuhi ketentuan hukum, mengabaikan norma-norma sosial, serta lebih mengutamakan kepentingan pribadi berdasarkan dorongan emosionalnya, tanpa mempertimbangkan hak-hak hukum pihak lain, sehingga tindakannya bertentangan dengan nilai kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Sikap demikian merupakan faktor utama terjadinya pelanggaran hukum. Seorang narapidana yang telah dinyatakan bersalah

melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terbukti telah melanggar ketentuan hukum pidana dan karenanya wajib dikenakan sanksi berupa pidana. Meskipun demikian, narapidana tetap dipandang sebagai warga negara yang memiliki dan berhak atas perlindungan hak asasi manusia sebagaimana individu lainnya.³⁷

2. Hak-Hak Narapidana

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Pada Pasal 9 ditentukan bahwa Narapidana berhak:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Bahwa Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menekankan perlindungan hak asasi manusia bagi Narapidana melalui berbagai ketentuan yang komprehensif. Undang-undang ini menetapkan bahwa Narapidana berhak memperoleh perlakuan manusiawi, akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan makanan yang layak. Selain itu, hak-hak ini mencakup perlindungan dari segala bentuk penyiksaan atau kekerasan, kesempatan menyampaikan keluhan, serta jaminan keselamatan dalam kegiatan kerja dan interaksi sosial, termasuk kunjungan dari keluarga atau pihak terkait.

³⁷ Iskandar Laka, "Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Secara Berlanjut" 6896 (n.d.): 128–46. Hlm. 136.

Hak-hak narapidana dijamin melalui berbagai instrumen hukum, baik pada tingkat nasional maupun internasional, yang dirancang untuk memastikan bahwa meskipun individu sedang menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan, hak asasi yang melekat pada dirinya tetap dihargai, dijaga, dan dilindungi.³⁸ Secara keseluruhan, ketentuan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan rehabilitasi dan reintegrasi Narapidana ke masyarakat, dengan menjamin bahwa mereka tetap memperoleh hak-hak dasar sebagai warga negara, sehingga proses pemasyarakatan berjalan secara adil dan manusiawi. Hal ini diharapkan dapat mendukung upaya pencegahan pelanggaran hak serta peningkatan kualitas kehidupan di lembaga pemasyarakatan.

C. Pengertian, Tugas, dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan adalah wadah atau tempat di mana upaya perlindungan dan penanganan narapidana dijalankan, namun di sisi lain, lembaga pemasyarakatan tidak dapat memberikan kepastian bahwa individu warga binaan pemasyarakatan yang telah menjalani pembinaan akan mematuhi hukum dan tidak terlibat dalam tindak kriminal lagi.³⁹

Lembaga pemasyarakatan menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan "Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana." Lembaga pemasyarakatan adalah tempat yang menjalankan fungsi pembinaan bagi narapidana, tidak hanya sebagai tempat penahanan tetapi juga sebagai pusat rehabilitasi dan persiapan narapidana untuk kembali ke lingkungan masyarakat.

³⁸ Tariz Nurgumilar, Dadang Suprijatna, and Muhamad Aminuloh, "Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Narapidana (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor" 4 (2025): 1176–91. hlm. 1177.

³⁹ Muhammad Syahdiyar, "Darurat Peraturan Tentang Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 15, no. 1 (2020): 99–111, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i1.2167>.

Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pengayoman serta pemasyarakatan narapidana, akan tetapi disisi lain Lembaga Pemasyarakatan memang tidak bisa memberikan suatu jaminan, bahwa warga binaan yang sudah dibina itu pasti mau mentaati peraturan dan tidak melakukan kejahatan lagi, gangguan kemandirian dan ketertiban di dalam sebuah Lapas atau Rutan pada dasarnya disebabkan oleh friksi antar pihak di dalam Lapas. Konflik yang terjadi di dalam Lapas memiliki karakteristik yang berbeda dengan konflik sosial pada umumnya. Regulasi ini mencerminkan pendekatan pemasyarakatan yang berorientasi pada restoratif justice, di mana penahanan atau pidanaan bukanlah hukuman semata, melainkan kesempatan untuk pembinaan.

Implementasi hak-hak ini oleh lembaga pemasyarakatan menjadi kunci untuk mencegah pelanggaran HAM dan mendukung tujuan akhir, yaitu pembentukan warga negara yang bertanggung jawab. Lembaga Pemasyarakatan dapat dipahami sebagai institusi yang menampung individu-individu yang telah melakukan pelanggaran terhadap aturan dan norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam penyelenggaraannya, Lembaga Pemasyarakatan berlandaskan pada asas pemasyarakatan yang menempatkan narapidana sebagai subjek pembinaan, yang dipandang sebagai pribadi utuh, warga negara yang memiliki hak dan kewajiban, serta sebagai makhluk Tuhan yang memiliki martabat dan nilai kemanusiaan.⁴⁰

Lembaga pemasyarakatan didirikan di setiap ibu kota Kabupaten atau Kotamadya, tetapi bila diperlukan dapat didirikan di tingkat kecamatan atau kota administratif. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan hukum dan menjamin keadilan yang merata bagi narapidana dan keluarganya, dengan mempertimbangkan perkembangan wilayah atau wilayah eksternal, pertumbuhan penduduk, dan kasus non-pidana di kecamatan atau kota administratif yang

⁴⁰ Ridho Saputra Barlian, Erna Dewi, and Dona Raisa Monica, "Strategi Dan Hambatan Dalam Pemberantasan Handphone , Pungutan Liar , Dan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan," 2024, 301–10. hlm. 304.

bersangkutan. Lembaga Pemasyarakatan dikelompokkan ke dalam beberapa kategori yaitu:

- a. Menurut usia:
 - 1) Lembaga Pemasyarakatan khusus anak-anak
 - 2) Lembaga Pemasyarakatan untuk khusus remaja
 - 3) Lembaga Pemasyarakatan untuk orang dewasa
- b. Berdasarkan jenis kelamin:
 - 1) Lembaga Pemasyarakatan khusus perempuan
 - 2) Lembaga Pemasyarakatan khusus laki-laki
- c. Menurut kapasitasnya:
 - 1) Lembaga Pemasyarakatan Kelas I
 - 2) Lembaga Pemasyarakatan Kelas II
 - 3) Lembaga Pemasyarakatan Kelas III.⁴¹

2. Tugas Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Petugas Pemasyarakatan didefinisikan sebagai Pejabat Fungsional yang berfungsi sebagai Penegak Hukum dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan, khususnya di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan terhadap Warga Binaan. Petugas Pemasyarakatan memiliki peran penting dalam mencapai tujuan sistem pemasyarakatan. Mereka bertugas untuk membina WBP dengan baik. Petugas ini juga bertanggung jawab mengatasi semua masalah yang terjadi di UPT, baik di Rutan maupun Lapas. Terutama bagi petugas pengamanan yang berhubungan dengan narapidana, mereka wajib mencegah terjadinya pelanggaran.⁴²

Melihat kondisi saat ini, peningkatan jumlah pelanggaran pidana dan peningkatan tingkat kriminalitas disebabkan oleh lingkungan Lapas yang telah distigmatisasi negatif, bukan peran petugas. Saat ini, sistem pemasyarakatan dan peraturan minimum telah mengubah filosofi penghukuman menjadi pendekatan rehabilitatif, di mana petugas pemasyarakatan merangkul pelanggar hukum yang dianggap sakit dan mengobatinya dengan falsafah pemasyarakatan yang humanis. Namun, tujuan memberi sanksi hukum telah berubah menjadi cara pembinaan narapidana.

⁴¹Istianah, *Pelaksanaan Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo*. Skripsi. Surakarta, Fakultas Hukum UNS. 2000, hlm. 21.

⁴² Kelas Xi et al., *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5 (2023): hlm. 861.

Lingkup interaksi sosial yang terjadi di Lapas, petugas pemasyarakatan memegang peranan sebagai tokoh utama dalam proses resosialisasi narapidana. Tanggung jawab ini terlihat dari peran mereka dalam memberikan bimbingan, pengarahan, serta instruksi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga kaya akan fungsi edukasi, persuasif, dan kemanusiaan. Melalui bimbingan yang diberikan, para petugas menyampaikan informasi, dorongan, serta arahan yang dapat membangkitkan kesadaran narapidana tentang betapa pentingnya mengikuti program pembinaan.⁴³

Pelaksanaan pembinaan di Lapas, petugas berupaya mendorong para narapidana untuk terlibat aktif dalam berbagai program, seperti pelatihan keterampilan, aktivitas keagamaan, serta pengembangan mental dan sosial. Hal ini sejalan dengan penjelasan petugas bahwa pengarahan dan pelatihan tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk membentuk kesadaran serta menanamkan perspektif baru agar narapidana dapat memahami bahwa masa tahanan bukan hanya sekadar hukuman, tetapi juga peluang untuk memperbaiki diri. Wujud perilaku atau performance, petugas pemasyarakatan menekankan pentingnya sikap disiplin, profesionalisme, serta dorongan motivasi untuk membangun semangat narapidana dalam mengikuti pembinaan. Motivasi merupakan aspek yang sangat penting karena tidak semua narapidana secara otomatis memiliki kesadaran untuk berpartisipasi aktif dalam program. Oleh karena itu, petugas memiliki peran untuk mendorong semangat dari dalam diri narapidana agar mereka sungguh-sungguh dalam proses pembinaan.

Sikap disiplin yang konsisten dari petugas juga menjadi contoh nyata yang dapat ditiru oleh narapidana, sementara profesionalitas dalam pengarahan menumbuhkan rasa percaya diri serta kesiapan mereka menghadapi masa reintegrasi. Narapidana pun merespons secara positif, dengan mengakui bahwa petugas mengedepankan pendekatan humanis, kekeluargaan, serta sikap profesional yang membuat mereka

⁴³ Muhammad Zulfedryan and Iman Santoso, "Peran Petugas Pemasyarakatan Dalam Proses Resosialisasi Narapidana Guna Keberhasilan Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Balikpapan," 2025, 5878–88.

merasa dihargai.⁴⁴ Petugas tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, melainkan juga sebagai pendukung serta penggerak perubahan yang membantu narapidana bertransformasi menjadi individu yang lebih baik. Narapidana pun menanggapi dengan pemahaman akan arti pentingnya pembinaan dan keinginan untuk diterima kembali dalam komunitas. Dengan cara ini, hubungan sosial ini berperan sebagai dasar yang krusial untuk mencapai resosialisasi yang efektif, rehabilitatif, dan terfokus pada reintegrasi sosial yang menyeluruh.⁴⁵

3. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan berfungsi untuk memfasilitasi proses integrasi dan adaptasi diri mantan narapidana ke dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan utamanya adalah agar mereka merasa sebagai individu dan warga negara Indonesia yang mampu memberikan kontribusi bagi kepentingan bangsa serta negara, setara dengan warga negara lainnya, sekaligus membentuk pandangan dan citra positif di kalangan masyarakat.

Fungsi lembaga pemasyarakatan adalah tempat pembinaan bagi warga binaan, yakni sebagai berikut:

- a. Memberikan bimbingan dan mempersiapkan sarana serta mengelola hasil kerja warga binaan pemasyarakatan.
- b. Melakukan hubungan sosial dan kerohanian warga binaan.
- c. Memelihara keamanan dan ketertiban di lingkungan lembaga pemasyarakatan.
- d. Mengelola urusan tata usaha dan rumah tangga lembaga pemasyarakatan.
- e. Memberikan pelayanan terkait proses pemasyarakatan.
- f. Melakukan pengamatan terhadap perkembangan warga binaan.
- g. Melaksanakan pembimbingan kemasyarakatan untuk reintegrasi warga binaan ke masyarakat.

Fungsi-fungsi ini bertujuan agar warga binaan tidak hanya menjalani hukuman, tetapi hanya menjalani hukuman, tetapi juga mendapatkan pembinaan yang membantu mereka kembali dengan perilaku positif terhadap masyarakat.

⁴⁴ Zulfedryan and Santoso, hlm. 18.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 5883

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan salah satu komponen strategis dalam sistem peradilan pidana yang berfungsi menjaga tegaknya hukum serta memelihara ketertiban sosial. Lapas tidak hanya menjalankan fungsi represif berupa pengawasan dan penegakan hukum, tetapi juga memegang peranan fundamental dalam menjamin terpenuhinya hak-hak dasar bagi setiap narapidana. Dalam kerangka tersebut, pemenuhan hak-hak narapidana mencakup berbagai dimensi, mulai dari hak untuk memperoleh kehidupan yang layak, hingga hak atas perlakuan secara manusiawi serta kesempatan untuk memperoleh proses rehabilitasi secara optimal.⁴⁶

Tugas dan fungsi utama Sistem Pemasyarakatan tidak hanya terbatas pada proses pembinaan narapidana, tetapi juga meliputi pemberian layanan bagi tahanan, pengelolaan serta pemeliharaan barang sitaan, pelaksanaan pengamanan, dan pembimbingan terhadap warga binaan maupun klien pemasyarakatan. Dengan demikian, subsistem dalam Sistem Pemasyarakatan yang dikenal sebagai Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan tidak hanya mencakup Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan, tetapi juga Rumah Tahanan Negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada para tahanan, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang berwenang merawat barang-barang sitaan atau bukti, serta Balai Pemasyarakatan yang menjalankan fungsi pembimbingan bagi warga binaan dan klien pemasyarakatan.⁴⁷

Pemidanaan tidak hanya dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan pidana, melainkan sebagai sarana untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku serta mencegah orang lain melakukan tindak pidana. Tujuan utamanya adalah menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan membina mereka supaya dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat hukum. Sejalan dengan

⁴⁶ Nurgumilar, Suprijatna, and Aminuloh, "Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Narapidana (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor."

⁴⁷ Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan* (Jakarta: Departemen Hukum dan HAM bekerja sama dengan Kedutaan Besar Australia, The Asia Foundation, dan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2008), hlm. 100.

pandangan Muladi dan Barda Nawawi Arief, pidana dijatuhkan bukan karena kejahatan telah dilakukan (*quia peccatum est*), melainkan agar kejahatan tidak terulang (*ne peccatum*). Oleh karena itu, pemidanaan dipahami sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang dalam sistem hukum Indonesia dikenal sebagai sistem pemasyarakatan.⁴⁸

D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan tanggung jawab yang mesti diemban oleh setiap negara untuk melindungi warganya, di mana tugas ini berfokus pada penerapan nilai kebenaran dan keadilan. Secara fundamental, salah satu aspek dari penegakan hukum adalah usaha untuk mengatasi kejahatan melalui hukum pidana. Penegakan hukum pidana dilakukan melalui suatu kebijakan hukum yang merupakan elemen dari politik hukum di tingkat nasional. Proses ini melibatkan berbagai pihak di negara, mulai dari para pembuat undang-undang, pihak yang menegakkan hukum, hingga masyarakat.⁴⁹

Soerjono Soekanto mengatakan ada 5 faktor penegakan dalam melakukan upaya peanggulangan kejahatan, yaitu :

1) Faktor hukum

Faktor hukum disini yang dimaksud yaitu hukum itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan yang ada dalam peraturan-peraturanundangan, seperti undang-undang yang ada tidak mampu mengatasi masalahmasalah yang muncul di dalamnya, sehingga proses penegakan hukum menjadi sulit dilakukan. Kompleksitas dan kontradiksi antar regulasi juga menambah hambatan dalam penegakan hukum. Proses hukum yang berlangsung lama dan birokrasi yang rumit membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum. Semua faktor ini menyebabkan penegakan hukum menjadi tidak efektif dan menghambat upaya penanggulangan.

⁴⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 11.

⁴⁹ Vivi Ariyanti, "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Yuridis*, Vol.6, No.2, 2019.

2) Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum disini yaitu Komponen yang bersifat struktural ini menunjukkan adanya kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum. Lembaga-lembaga tersebut memiliki undang-undang tersendiri hukum pidana. Secara singkat dapat dikatakan, bahwa komponen yang bersifat struktural ini memungkinkan kita untuk mengharapkan bagaimana suatu sistem hukum ini harusnya bekerja.

3) Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana disini yaitu sebagai sarana yang bersifat fisik, yang berfungsi sebagai faktor pendukung untuk mencapai tujuan. Dan juga dana dalam membantu dalam melaksanakan upaya penanggulangan.

4) Faktor masyarakat

Faktor masyarakat disini yaitu beberapa masyarakat dinilai kurang akan kesadaran hukum yang ada. Sebagaimana diketahui kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup pengetahuan hukum, sikap hukum dan perilaku hukum.

5) Faktor Budaya dan Ekonomi

Faktor budaya dan ekonomi disini sangat signifikan. Dimana keduanya mempengaruhi kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mendukung penegakan hukum. Dari sisi budaya, rendahnya kesadaran hukum dan norma sosial yang masih menganggap beberapa pelanggaran sebagai hal biasa menyebabkan kurang kooperatif dalam melaporkan atau menghormati tindak pidana ekonomi. Sementara itu, faktor ekonomi juga menjadi kendala utama, terutama ketika sumber daya lembaga penegak hukum terbatas, baik dari segi personil maupun teknologi.⁵⁰

⁵⁰ Soerjono Soekanto. *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm. 4.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pembahasan pada masalah penelitian ini, penulis akan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif yang dilengkapi dengan pendekatan yuridis empiris, agar memperoleh hasil penelitian yang objektif dan akurat, adapun jenis penelitian yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma dan kaidah hukum yang berlaku. Pendekatan ini dilakukan melalui analisis dan pengujian secara yuridis terhadap permasalahan yang diteliti dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan, baik yang pernah berlaku maupun yang saat ini masih diterapkan. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif dan sistematis mengenai isu hukum yang menjadi objek kajian.⁵¹

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris adalah metode penelitian kualitatif yang dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung dari sumbernya melalui observasi lapangan dan wawancara dengan pihak atau narasumber yang terkait dengan masalah yang diteliti. Tujuannya yaitu menentukan fakta-fakta lapangan guna memperoleh pemahaman yang mendalam tentang permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian.

⁵¹ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penulisan Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2006) hlm. 56.

B. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini penulis mempraktikkan 2 jenis data dalam melakukan pelaksanaan penelitian dengan membutuhkan keterangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam bentuk data-data. Adapun data-data yang dimaksud yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh dari sumber utama atau secara langsung di lapangan, data yang didapatkan dengan cara melakukan wawancara (*interview*) kepada narasumber, dalam hal ini yaitu pihak-pihak yang terkait untuk membantu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan oleh penulis.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan hasil penelitian membaca, mengutip, dan mempelajari kepustakaan, arsip-arsip dan karya tulis serta literatur-literatur yang berkaitan dengan keperluan data dalam penelitian, pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap dan dapat digunakan secara langsung. Adapun data sekunder yang akan diuraikan penulis dalam penelitian ini terdiri dari yaitu, sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer, yang dimana bahan hukum yang mengikat merupakan bahan utama meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan
- 4) Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pemberian Amnesti.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa sebuah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai teori-teori, peraturan menteri, literatur-literatur hukum, doktrin, dan hasil penelitian dan pendapat para ahli bidang hukum yang berkaitan dengan penelitian penulis.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang dapat digunakan sebagai dokumen analisis, seperti karya ilmiah, kamus hukum, jurnal, referensi kebahasaan, dan dokumen ilmiah lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

C. Narasumber

Narasumber merupakan seseorang yang berperan sebagai obyek kajian yang memberikan informasi dan memberikan tanggapan terhadap informasi yang diberikan. Adapun yang dijadikan Narasumber penelitian ini sebagai berikut:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Pejabat Bagian Registrasi Lembaga Pemasarakatan
Kelas IIB Way Kanan | : 1 Orang |
| 2. Petugas Lembaga Pemasarakatan Narkotika
Kelas IIA Bandar Lampung | : 1 Orang |
| 3. Petugas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pemasarakatan Provinsi Lampung | : 1 Orang |
| 4. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Lampung | <u>: 1 Orang +</u> |
| Jumlah | 4 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data

1. Prosedur pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini dalah dengan dua cara yaitu teknik strudi kepustakaan dan studi lapangan yaitu sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Teknik ini menggunakan pengumpulan data dengan cara membaca, menelaah, meneliti, dan mengutip bahan-bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan bahan tertulis lainnya terkait dengan permasalahan yang berhubungan dengan informan yang diinginkan dalam penelitian.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Teknik ini menggunakan pengumpulan data dengan cara observasi atau pengamatan dalam suatu interaksi sosial secara langsung dan wawancara. merupakan salah satu cara pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan secara lisan yang terstruktur berdasarkan dengan permasalahan yang diteliti.

- 1) Observasi, adalah pengamatan secara langsung terhadap objek yang sedang diteliti untuk mendapatkan keterangan dan informasi sebagai data yang tepat mengenai hal-hal yang dianalisis serta untuk mengetahui hubungan antara tanggapan narasumber dengan keadaan yang ada, melalui pengamatan langsung yang sangat berhubungan dengan objek penelitian.
- 2) Wawancara (*interview*), yaitu metode pengumpulan data lewat proses tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber yang bertujuan untuk berbagi informasi dan gagasan melalui serangkaian pertanyaan dan jawaban, sehingga memungkinkan pembentukan makna pada topik tertentu. Proses ini digunakan sebagai metode pengumpulan data ketika peneliti ingin melakukan penelitian awal guna mengidentifikasi masalah yang perlu diteliti, namun juga ketika peneliti ingin menggali lebih dalam mengenai aspek-aspek tertentu dari responden. Metode pengumpulan data ini berlandaskan pada laporan mengenai diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pemahaman serta keyakinan pribadi.⁵²

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah pengumpulan data yang didapatkan melalui penelitian studi kepustakaan dan studi lapangan maka selanjutnya akan diolah dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, yaitu dengan melakukan proses penentuan sumber informasi yang akan digunakan dalam penelitian. Cara ini bertujuan agar memastikan data yang dikumpulkan relevan, akurat, dan mendukung tujuan penelitian.
- b. Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data dengan cara mengelompokkan data menurut jenis-jenis bahasan yang telah ditentukan untuk menghasilkan data yang benar-benar objektif untuk kebutuhan dalam penelitian.

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, ed. ke-5 (Bandung: Alfabeta, 2023), hlm. 329.

- c. Sistematisasi data, yaitu proses penyusunan data sesuai dengan sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian, guna mempermudah penelitian dalam analisis dan interpretasi suatu data.

E. Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan dan pengolahan data selesai maka selanjutnya adalah analisis data dengan cara analisis kualitatif yang dimana hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun dapat mudah dibaca dan dimengerti, sehingga mempermudah dalam menarik kesimpulan dari penelitian dilapangan. Kemudian setelah data analisis kesimpulan maka langkah terakhir yaitu dilakukan secara induktif, yaitu cara berfikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan yang sifatnya khusus yang berupa jawaban permasalahan berdasarkan hasil dari penelitian ini.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan terkait dengan hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis pemberian amnesti dan faktor-faktor penghambat dalam analisis pelaksanaan pemberian amnesti kepada narapidana, dapat disusun simpulan sebagai berikut:

- a. Analisis pemberian amnesti kepada narapidana sebagai upaya mengurangi *overcapacity* di lembaga pemasyarakatan telah berjalan sesuai dengan kerangka regulasi yang berlaku. Mekanisme pemberian amnesti kepada narapidana mulai dari Keputusan Presiden tersebut selanjutnya ditindaklanjuti oleh Menteri dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kemudian diteruskan kepada Kantor Wilayah, dan pada akhirnya diimplementasikan pada tingkat lembaga pemasyarakatan serta rumah tahanan negara sebagai pelaksana teknis di lapangan. Kriteria penerima amnesti dirumuskan secara ketat dan selektif, dengan memberikan pengecualian terhadap residivis, pelaku tindak pidana berat, serta narapidana yang tidak menunjukkan kemajuan atau perubahan perilaku yang positif selama menjalani proses pembinaan. Amnesti diberikan sebagai instrumen untuk menghapuskan akibat hukum pidana dengan penerapan kriteria yang relatif ketat dan selektif. Kebijakan ini, antara lain, ditujukan kepada penyalahguna narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Narkotika tanpa penerapan Pasal *juncto*, pelaku tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berkaitan dengan penghinaan terhadap Kepala Negara dan/atau Pemerintah, serta pelaku tindak pidana makar yang tidak disertai penggunaan senjata api. Selain itu, amnesti juga dapat diberikan kepada narapidana dengan kondisi khusus, seperti

penyandang disabilitas dan lanjut usia di atas 70 tahun. Namun, kriteria yang selektif tersebut adalah terbatasnya jumlah narapidana yang memenuhi syarat, sehingga dampak terhadap penurunan kepadatan hunian belum signifikan, terutama di lapas narkotika yang didominasi pelaku peredaran gelap. Secara empiris, jumlah penerima amnesti relatif kecil dibandingkan total penghuni yang melebihi kapasitas. Dapat dianalisis bawasan kebijakan pemberian amnesti tidak dapat menjadi solusi utama, melainkan hanya sebagai kebijakan pelengkap dalam reformasi pemasyarakatan yang lebih komprehensif.

- b. Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemberian amnesti kepada narapidana di lembaga pemasyarakatan masih menghadapi hambatan yang bersumber dari faktor penegak hukum, masyarakat, dan kebudayaan. Faktor penegak hukum, lemahnya koordinasi, ketidakjelasan pedoman teknis, serta keterbatasan waktu pelaksanaan menimbulkan kendala administratif dan berpotensi mengurangi ketepatan seleksi narapidana penerima amnesti. Faktor masyarakat, stigmatisasi terhadap mantan narapidana, minimnya sosialisasi kebijakan, serta kekhawatiran terhadap gangguan keamanan menghambat proses reintegrasi sosial dan meningkatkan risiko residivisme. Sementara itu, faktor kebudayaan berupa rendahnya kesadaran hukum dan budaya birokrasi yang kaku serta sentralistik turut memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Dengan demikian, keberhasilan amnesti tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada penguatan koordinasi, edukasi publik, serta pembenahan budaya hukum dan birokrasi yang lebih adaptif dan berorientasi pada rehabilitasi.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan analisis dalam penelitian ini, maka adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi Kementrian Hukum dan HAM untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengaturan pelaksanaan kebijakan amnesti melalui penyusunan pedoman teknis yang lebih jelas, rinci, dan operasional. apabila dimasa mendatang kembali menetapkan kebijakan amnesti dalam skala besar,

diharapkan agar diberikan jangka waktu yang lebih proporsional antara pengumuman kebijakan dan batas waktu pembebasan narapidana. Selain itu, Dirjenpas diharapkan dapat menguatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan lembaga pemasyarakatan perlu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.

2. Diharapkan Lembaga Pemasyarakatan dapat memastikan bahwa narapidana yang memperoleh amnesti telah melalui proses pembinaan yang memadai serta mencakupi kategori yang layak mendapatkan amnesti secara selektif, sehingga kebijakan tersebut tepat sasaran dan tetap selaras dengan tujuan sistem pemasyarakatan .

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andrisman, T. (2013). *Asas dan dasar aturan umum hukum pidana Indonesia serta perkembangannya dalam konsep KUHP 2013*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja (AURA) Printing & Publishing.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Darminto, Dwi Prastowo. (2019). *Analisis Laporan Keuangan: Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2008). *Cetak biru pembaharuan pelaksanaan sistem pemasyarakatan*. Departemen Hukum dan HAM bekerja sama dengan Kedutaan Besar Australia, The Asia Foundation, & Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).
- Ibrahim, Jhony. (2013) *Teori dan Metodologi Penulisan Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Moeljatno, (2008), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta:PT Rineka Cipta.
- Monica, Dona Raisa dan Diah Gustiniati. (2018). *Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Muhammad, Abdulkadir. (2024). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, (2005), *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Saleh, Roeslan. (1998). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sasongko, Wahyu. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Cetakan keempat. Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2013. Penerbit Universitas Lampung.
- Shafira, M., Achmad, D., Tamza, F. B., & Ghiffary, M. H. (2022). *Hukum pemasyarakatan dan penitensier*. Pusaka Media.
- Soekanto, Soerjono. (2008). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (ed. ke-5). Bandung: Alfabeta.
- Supranomo, Gatot. (2000). *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan.

Wiradi. (2006). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pemberian Amnesti.

C. Jurnal

Aini, Qurrotu. "Study of Penal and Non-Penal Approach on Prevention of Corruption in Indonesia" 3, no. 2 (2018): 111–20. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v3i2.17170>.

Andi Arifin. "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia." *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 (2023): 6–10. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.2>.

Barlian, Ridho Saputra, Erna Dewi, and Dona Raisa Monica. "Strategi Dan Hambatan Dalam Pemberantasan Handphone , Pungutan Liar , Dan Narkotika Di Lembaga Pemasarakatan," 2024, 301–10.

Beberapa, Pada, and Lapas Di. "Badan Pengembangan SDM, Hukum, Dan Ham, Politeknik Ilmu Kemasyarakatan 1 91," n.d., 91–101.

Fauzi, Suyogi Imam. "Politik Hukum Pemberian Grasi,Amnesti Dan Politik Hukum Pemberian Grasi,Amnesti Dan Abolisisebagai Konsekuensi Logis Hak Prerogatif Abolisisebagai Konsekuensi Logis Hak Prerogatif." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 622. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3126>.

Gibran, Muhammad, Dona Raisa Monica, Diah Gustiniati M, Program Studi, Hukum Pidana, and Fakultas Hukum. "REINTEGRASI SOSIAL NARAPIDANA Abstrak Penjara Semata-Mata Sebagai Sarana Pembalasan , Melainkan Sebagai" III, no. 1 (2025): 1–11.

Hartono, H. "Mekanisme Pemberian Grasi, Amnesti Dan Abolisi Atas Hak Prerogatif Presiden." *De La Rev* 4, no. 2 (2025): 847–59. <https://delarev.com/index.php/go/article/view/100>.

Hidayah, Siti, and Aris Setyo. "Pemberian Amnesti Dan Abolisi Dalam Tindak Pidana Korupsi : Tinjauan Hukum Dan Analisis Keadilan Prosedural" 2, no. 1 (2025): 13–20.

Kasim, Aksah, and Andi Heridah. "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Amnesti Dan Abolisi: Mengatasi Kekosongan Hukum Dan Kepastian Dalam Sistem Ketatanegaraan." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 4 (2025): 11597–607.

Laka, Iskandar. "Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Secara Berlanjut" 6896 (n.d.): 128–46.

Muhammad Syahdiyar. "Darurat Peraturan Tentang Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Di Dalam Lembaga Pemasarakatan." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 15, no. 1 (2020): 99–111. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i1.2167>.

Nurgumilar, Tariz, Dadang Suprijatna, and Muhamad Aminuloh. "Tugas Dan

- Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Narapidana (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor” 4 (2025): 1176–91.
- Sulistiyo, Harry, and Wishnu Dewanto. “Kebijakan Hukum Dalam Upaya Mengatasi Kelebihan Kapasitas Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan.” *IBLAM LAW REVIEW* 5, no. 1 (2025): 25–39.
- Tarwiyah, S, H Tuasikal, and S Sriyati. “Pemenuhan Hak Narapidana Anak Sebagai Upaya Perlindungan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Sorong.” *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 9114–29. <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/1855>.
- Xi, Kelas, S M A Negeri, Windi Indriyani, Heri Saptadi Ismanto, and Gregorius Rohastono Ajie. “Jurnal Pendidikan Dan Konseling” 5 (2023): 341–45.
- Zulfedryan, Muhammad, and Iman Santoso. “Peran Petugas Pemasyarakatan Dalam Proses Resosialisasi Narapidana Guna Keberhasilan Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Balikpapan,” 2025, 5878–88.

D. Sumber lainnya

- "Amnesti, Rehabilitasi, Abolisi, dan Grasi." *Klinik Hukumonline*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/amnesti-rehabilitasi-abolisi-dan-grasi-lt4bd6dab5117a4/>. diakses pada tanggal 27 November 2025, pukul 18.13 WIB.
- Amnesti: Pengertian dan Contoh Penerapannya di Indonesia. ANTARA News, 13 Desember 2024. <https://www.antaraneews.com/berita/4530217/amnesti-pengertian-dan-contoh-penerapannya-di-indonesia>. diakses pada tanggal 27 November 2025, pukul 20.23 WIB.
- Kementerian Hukum dan HAM / Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2025, Januari 14). Dukung program amnesti, Bapas Jakarta Pusat gelar asesmen terhadap 218 narapidana. <https://www.ditjenpas.go.id/dukung-program-amnesti-bapas-jakarta-pusat-gelar-asesmen-terhadap-218-narapidana>. diakses pada tanggal 04 November 2025, pukul 14.45 WIB.
- Kementerian Hukum dan HAM NTB. (2025). Menkum: 1.178 narapidana lolos verifikasi amnesti, 493 lainnya masih dalam proses. <https://ntb.kemenkum.go.id/berita-utama/menkum-1-178-narapidana-lolos-verifikasi-amnesti-493-lainnya-masih-dalam-proses>, diakses pada tanggal 03 November 2025, pukul 21.24 WIB.
- Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. (2025, Januari 31). Transformasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. <https://www.kemenimipas.go.id/berita-utama/transformasi-kementerian-imigrasi-dan-pemasyarakatan>, diakses pada tanggal 04 November 2025, pukul 01.05 WIB.
- Santoso, A. (2025, 11 Agustus). Kondisi overcapacity Lapas hingga Rutan di Indonesia capai 93 persen. detikcom. <https://news.detik.com/berita/d-8056099/kondisi-overcapacity-lapas-hingga-rutan-di-indonesia-capai-93-persen>, diakses pada tanggal 04 November 2025, pukul 10.32 WIB.